



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 36/Pdt.P/2023/PN BIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Susi, bertempat tinggal di Daloba, Kelurahan/Desa Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon menyatakan secara tertulis dengan permohonan pencabutan tertanggal 15 Februari 2023 serta secara lisan di persidangan menyatakan ingin mencabut perkara permohonan yang Pemohon ajukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan ingin mencabut perkara permohonannya dan berdasarkan Pasal 271 Rv yang berbunyi "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon bersifat *ex-parte* atau tidak ada pihak lain selain Pemohon itu sendiri sehingga tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain, sehingga Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba berpendapat permohonan pencabutan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut sehingga berdasarkan Pasal 272 Rv pencabutan tersebut memiliki akibat demi hukum bahwa:

1. Keadaan dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan Permohonan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pihak yang mencabut berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya;
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv pencabutan Permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon haruslah dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan pada amar penetapan ini;
Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Pencabutan Permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp160.000.00 (seratus enam puluh ribu) rupiah;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023 oleh Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Blk tanggal 7 Februari 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, Isnawanti S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon hadir sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Isnawanti, S.H.

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp 100.000,00
3. PNPB relaas panggilan pertama.	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
JUMLAH	Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu) rupiah;

Halaman 2 dari Halaman 2 Penetapan Nomor: 36/Pdt.P/2023/PN Blk